

AGEN-PERUBAHAN-WBK-WBBM

2026

Kpt 29 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan manajemen tata kelola pemerintahan dan berintegritas guna mendukung percepatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan, perubahan yang dimaksud memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 27 Tahun 2014; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Donggala No. 18 Tahun 2026; Kpt KPU Donggala No. 20 Tahun 2026.
  - Keputusan ini menetapkan nama Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan menjelaskan peran serta tugas dari Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.